

PAJAK DAERAH - PEMUNGUTAN - PERUBAHAN
2026

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 16, BD 2026/NO. 16, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 16 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN UMUM TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

- ABSTRAK
- Dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mewujudkan pengelolaan Pajak Daerah yang optimal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 karena masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENKEU No. 207/PMK.07/2018; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 7 Tahun 2025; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 23 Tahun 2025.
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan Perbup No. 23 Tahun 2025 antara lain ketentuan Pasal 6 mengenai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, Pasal 10 mengenai pajak air tanah, Pasal 13 mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan, ketentuan lampiran I diubah dan Lampiran II dihapus.
- CATATAN
- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juni 2026;
 - Lamp : 4 Hlm.